



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui konservasi sumber daya alam termasuk didalamnya konservasi ekosistem karst;
- b. bahwa untuk tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017 nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM KARST KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dengan uraian tugas umum sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja
Kelompok Kerja mempunyai tugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, bimtek, workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD), seminar-seminar, memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.
 - b. Tim Tenaga Ahli
Tim Tenaga Ahli sebagai ahli/pakar kajian di bidang lingkungan hidup yang akan mengarahkan dan memandu tahapan per tahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan.
- KETIGA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA lebih rinci akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan dimaksud dilaksanakan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian dan bersifat pertanggungjawaban biaya asli (*actual cost*) untuk setiap item pengeluaran yang akan dibayarkan.
- KELIMA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya bertanggungjawab atas:
- a. kelancaran pelaksanaan kegiatan ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan demi menunjang asas ketertelusuran data yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini; dan
 - c. melaporkan kegiatan ini secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- KEENAM : Masa Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *α*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM KARST KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Pembina : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung jawab : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
Kepulauan


1. Kelompok Kerja

- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
Kepulauan
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Peningkatan
Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
Kepulauan
3. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkungan Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
Kepulauan
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Fitriah Bidalo, S.Si., M.Si
9. Fandri Asri, ST
10. Fadhlan A. R. Agama, SP
11. Dewi Muvianti, SE (Staf Administrasi)
12. Moh. Fajri N. Basan, S.Kom (Staf Administrasi)

2. Tim Tenaga Ahli

1. Dr. Tjahyo Nugroho Adji, M.Sc.Tech (Ahli Pengelolaan Kawasan Karst/Ketua Tim)
2. Dr. Lutfi Muta;ali, M.T. (Ahli Hukum dan Kelembagaan Lingkungan/Anggota)
3. Vita Alusia Eris, S.Pd., M.Sc (Asisten Ahli Pengelolaan Lingkungana/Anggota)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*



RAIS D. ADAM